

PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

2018

PERDA NO.6, LD 2018 / NO.6, SETDA : 23 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN PRODUK PERTANIAN UNGGULAN YANG BERDAYA SAING DAN RAMAH LINGKUNGAN

ABSTRAK : - Bahwa pertanian merupakan salah satu sektor strategis ekonomi domestik yang perlu dikembangkan agar berdaya saing dan ramah lingkungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Kabupaten Banyuwangi memiliki keanekaragaman agroklimat yang memungkinkan dilakukan pengembangan terhadap produk pertanian dalam rangka mendukung perekonomian daerah khususnya untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan produk pertanian berdaya saing dan ramah lingkungan, diperlukan pengaturan tentang pengembangan produk pertanian berdaya saing dan ramah lingkungan, berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Produk Pertanian Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1992; UU No.41 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.18 Tahun 2012; UU No.19 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2017; PP No.87 Tahun 2014; Permen Pertanian No.64/Permentan/OT.140/5/2013; Permendagri No.80 Tahun 2011; Perdaprov Jatim No.3 Tahun 2011; Perdaprov Jatim No.15 Tahun 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian mengenai agroekosistem, petani, usaha tani, komoditas pertanian, produk pertanian, pelaku usaha, kelompok tani, sertifikat mutu pangan, kawasan agribisnis pertanian, Penerapan Norma Budidaya Pertanian yang Baik, Fasilitas Terpadu Investasi Produk Pertanian, Manajemen Rantai Pasok, Penanganan Pasca Panen yang Baik, Logo Organik Indonesia, Produk Pertanian Berdaya Saing, Produk Pertanian Ramah Lingkungan, Sistem Pertanian Organik, Produk Organik, Potensi Pertanian Lokal. Dalam mewujudkan Pengembangan Produk Pertanian Unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan perlu ditetapkan komoditas prioritas pertanian Daerah, Kebijakan dan Strategi serta Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan Ramah lingkungan. Masyarakat dapat berperan serta dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan penetapan, Pengembangan, dan Pengawasan pengembangan produk pertanian unggulan yang berdaya saing dan ramah lingkungan. Pembiayaan dalam rangka Pengembangan Produk Pertanian unggulan yang Berdaya Saing dan Ramah Lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi bagi para petani, kelompok tani, dan/atau pemangku kepentingan jika tidak memenuhi hak dan kewajibannya. Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan meliputi : Sosialisasi; Koordinasi; Bimbingan, supervisi, dan konsultasi; Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; Penyebar luasan informasi; dan Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan, meliputi : Perencanaan kegiatan; Pelaksanaan kegiatan; serta Pemantauan, pelaporan, dan evaluasi kegiatan.

- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2018 dan ditetapkan tanggal 26 November 2018.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.